



Salinan

**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Kwd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Hariyanto Huda bin Adrian Huda**, NIK 7505051909760002, tempat tanggal lahir Tolinggula Pantai, 19 September 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Alawahu Desa Tolinggula Pantai Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Fatma Lasoma binti Mustapa Lasoma**, NIK 7505054311760001, tempat tanggal lahir Tolinggula Pantai, 3 November 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Alawahu Desa Tolinggula Pantai Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para pemohon, orangtua calon suami anak para pemohon serta mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, pemohon dengan surat permohonanannya bertanggal 2 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Kwd tanggal 2 Januari 2020 mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Arlin Huda binti Hariyanto Huda**, tanggal lahir 14

*Hal 1 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 2/Pdt.P/2020/PA Kwd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2001, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Alawahu Desa Tolinggula Pantai Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama **Tomi Koniyo bin Nurdin Koniyo**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Dusun Bendungan, Desa Ilotunggula Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon sudah hamil 6 bulan oleh karena itu para Pemohon segera menikahkan anak para Pemohon;

4. Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon isterinya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak para Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor 409/KUA/30.04/5/PW.00/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga Begitupun calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga,;

*Hal 2 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 2/Pdt.P/2020/PA Kwd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Arlin Huda binti Hariyanto Huda** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Tomi Koniyo bin Nurdin Koniyo**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada para pemohon agar menunda rencana untuk menikahkan anak para Pemohon karena saat ini belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi batas usia perkawinan namun upaya tersebut tidak berhasil, para Pemohon tetap bersikeras untuk menikahkan anaknya walaupun saat ini usianya baru 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

*Hal 3 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 2/Pdt.P/2020/PA Kwd*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar Arlin Huda adalah anak para pemohon.
- bahwa anak para pemohon telah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun dengan seorang laki-laki bernama Tomi Koniyo.
- bahwa hubungan anak pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratny dan sulit dipisahkan bahkan anak para pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan sehingga para pemohon hendak menikahkan mereka;
- bahwa umur anak para pemohon 18 tahun 5 bulan dan umur calon suaminya adalah 20 tahun.
- bahwa calon suaminya telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- bahwa meskipun anak para pemohon masih dibawah umur namun menurut para pemohon anak tersebut sudah cakap mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena sering membantu para pemohon.

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak kandungny yang akan dinikahkan bernama **Arlin Huda binti Adrian Huda** beserta calon suaminya bernama **Tomi Koniyo bin Nurdin Koniyo**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa,  
benar para Pemohon adalah orangtua kandung Arlin Huda dan calon mertua Tomi Koniyo;

-----Bahwa,  
benar Arlin Huda akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Tomi Koniyo binti Nurdin Koniyo, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan belum mencukupi umur yaitu baru berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan ;

-----Bahwa,  
antara Arlin Huda dan Tomi Koniyo sudah saling kenal dan berpacaran selama 3 tahun bahkan Arlin Huda telah hamil 6 bulan;

*Hal 4 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 2/Pdt.P/2020/PA Kwd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa,  
benar Arlin Huda telah siap menjadi seorang istri sekaligus menjadi ibu rumah tangga begitu juga dengan Tomi Koniyo telah siap menjadi kepala rumah tangga;

-----Bahwa saat ini Tomi Koniyo telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

-----Bahwa pihak keluarga dan keluarga calon suami sudah menyetujui dan merestui pernikahan ini serta tidak ada halangan syar'i lainnya kecuali halangan umur belum mencapai 19 tahun serta tidak ada paksaan dari siapapun serta seluruh keluarga sudah menyetujuinya;

Bahwa selain itu orangtua calon suami anak para pemohon juga hadir dipersidangan yang bernama :

- 1) Nurdin Koniyo bin Gani Koniyo, umur 51 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bendungan Desa Ilotunggula, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara.
- 2) Selpi Ulopo binti Ami Ulopo, umur 50 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bendungan Desa Ilotunggula, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara.

Telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- bahwa benar anak yang bernama Tomi Koniyo adalah anak kandung dari Nurdin Koniyo sebagai ayah dan Selpi Ulopo sebagai ibu.
- bahwa benar anak tersebut telah menjalin hubungan dengan anak para pemohon yang bernama Arlin Huda.
- bahwa hubungannya mereka sudah sedemikian eratnya dan sulit dipisahkan bahkan anak para pemohon telah hamil 6 bulan.
- bahwa Tomi Koniyo sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- bahwa Tomi Koniyo sudah siap dan sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga.

*Hal 5 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 2/Pdt.P/2020/PA Kwd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat

1. Foto kopi Surat Pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratan nomor 408/KUA/30.04/5/PW.00/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Surat Penolakan nomor 409/KUA/30.04/5/PW.00/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arlin Huda binti Hariyanto Huda Nomor 7505-LT-27082013-0013 tanggal 14 Agustus 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7505050902090017 tanggal 01 September 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan

*Hal 6 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 2/Pdt.P/2020/PA Kwd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sehingga menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya, permohonan mana tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa para Pemohon akan menikahkan anak perempuannya, namun usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun yang mana anak pemohon yang bernama Arlin Huda yang sekarang ini baru berumur 18 tahun 5 bulan dan anak tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Tomi Koniyo dan hubungan diantara keduanya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan bahkan anak pemohon telah hamil 6 bulan hingga pihak keluarga sepakat untuk menikahkan mereka berdua dan kedua anak tersebut tidak keberatan untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. maka terbukti bahwa para Pemohon telah mengurus pernikahan anaknya ke

*Hal 7 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 2/Pdt.P/2020/PA Kwd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara namun ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan P.3 dan P.4 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. maka terbukti bahwa para pemohon adalah orangtua kandung dari Arlin Huda yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2001;

Menimbang bahwa, para pemohon juga telah menghadirkan anaknya yang bernama Arlin Huda dan calon suaminya bernama Tomi Koniyo beserta dua orang tua Tomi Koniyo dihadapan Hakim telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan bahwa anak yang bernama Arlin Huda adalah benar anak para Pemohon dan anak tersebut merasa perlu dan mendesak untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Tomi Koniyo karena hubungannya sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan lagi bahkan anak para pemohon telah hamil 6 bulan dan calon suaminya Tomi Koniyo sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka jalan yang terbaik adalah secepatnya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa orangtua calon suami anak para pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa ingin segera menikahkan anaknya yang bernama Tomi Koniyo dengan calon istrinya yang bernama Arlin Huda karena keduanya sudah 3 (tiga) tahun berhubungan asmara dan kedua tidak mungkin dipisahkan lagi karena Arlin Huda telah hamil 6 (enam) bulan sehingga jalan yang terbaik adalah segera menikah serta kedua setuju untuk menikah dan keluarga juga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa bila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, maka pernikahan anak perempuan yang belum berumur 19 tahun secara yuridis formal tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi ayat (2) peraturan perundangan tersebut menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dimaksud, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk

*Hal 8 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 2/Pdt.P/2020/PA Kwd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memintakan Dispensasi Nikah kepada anaknya yang bernama Arlin Huda secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan Pemohon dapat diterima tidak serta merta permohonan tersebut dapat dikabulkan sebelum memeriksa dan meneliti secara seksama tentang hal-hal yang menjadi penyebab diajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, pada prinsipnya batasan usia perkawinan untuk laki-laki dan wanita adalah 19 tahun itu hanyalah untuk kemaslahatan keluarga yang secara umum dapat digeneralisasi bahwa pada umumnya kalau laki-laki dan wanita yang sudah berumur 19 tahun secara fisik dan mental sudah mampu berumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon yang bernama Arlin Huda tersebut baru berumur 18 tahun 5 bulan, akan tetapi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, secara fisik dan secara mental anak tersebut telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa pemberian dispensasai nikah harus disertai dengan alasan yang mendesak, dan anak para pemohon dipersidangan mengaku telah hamil 6 (enam) bulan, sehingga hal ini merupakan alasan yang mendesak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis berpendapat untuk lebih maslahat maka anak para Pemohon (Arlin Huda) dipandang telah patut untuk dinikahkan dengan calon suaminya (Tomi Koniyo);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orangtua calon suami anak para pemohon, diperoleh fakta pula bahwa antara anak para Pemohon yaitu Arlin Huda dengan calon suaminya Tomi Koniyo adalah bukan muhrim juga tidak ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

*Hal 9 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 2/Pdt.P/2020/PA Kwd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(Arlin Huda binti Hariyanto Huda)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(Tomi Koniyo bin Nurdin Koniyo)**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh Rofik Samsul Hidayat, S.H., sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Fauzan Nento, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota II,

ttd

**Rofik Samsul Hidayat, S.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Fauzan Nento, S.H.I**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                   |       |           |
|-------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp  | 30.000,-  |
| 2. Proses         | : Rp  | 50.000,-  |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp. | 20.000,-  |
| 3. Panggilan      | : Rp  | 650.000,- |
| 4. Redaksi        | : Rp  | 10.000,-  |

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 2/Pdt.P/2020/PA Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp 6.000,-  
Jumlah : Rp 766.000,-  
(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kwandang, 19 Desember 2019  
Panitera,

Muhiddin Litt, S.Ag, M.HI.

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor  
2/Pdt.P/2020/PA Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)